BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dari Dana Perimbangan Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 109 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 109);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.
20. Tenaga Keagamaan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di masing-masing Gampong yang diangkat dengan Keputusan Keuchik melalui proses musyawarah Gampong, yaitu pimpinan dan guru Balee Seumeubeut, pimpinan dan guru TPA, Imam dan Bilal Mesjid, Imam Meunasah dan Bilal Meunasah, serta Pentajhiz Mayat.
21. Balee Seumeubeut adalah sebuah lembaga/sarana pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan digunakan untuk belajar ilmu agama yang sifatnya temporer.
22. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar Dinul Islam pada anak usia Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADG
Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

a. meningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

(1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
(3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V

SASARAN ADG

Pasal 6

(1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten melalui transfer dari RKUD ke RKG.
(2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
(3) ADG diutamakan untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan bidang pembinaan kemasyarakatan, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1) Belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
   a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi belanja pegawai (penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong, tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong);
   b. operasional perkantoran, meliputi:
      - belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain);
      - belanja modal (printer, dan lain-lain).
   c. operasional Kepala Dusun.

(2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.

(3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN ADG

Pasal 8

(1) Total ADG Kabupaten Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 40.424.052.500,- (Empat puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
   a. pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong dan besaran penghasilan tetap perangkat lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Gampong dalam Kabupaten.
   b. alokasi formula yaitu jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variable utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong) setelah dilakukan Pemenuhan besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Rumus perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:

ADG = {(0,50 * Z1) + (0,15 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,10 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten

ADG = Alokasi Dana Gampong Kabupaten

(4) Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 9

(1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.

(2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   c. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
   d. tahap IV pada bulan November sebesar 25% (dua puluh persen).

Pasal 10

(1) Penyaluran ADG tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
   b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
   c. Keuchik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(2) Penyaluran ADG tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
   b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.

(3) Penyaluran ADG tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
   b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

(4) Penyaluran ADG tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan pada bulan November.

(5) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.
(6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
(7) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 13

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
(2) Pengelolaan keuangan gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 12 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 12 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 JANUARI 2022 M
9 JUMADIL AKHIR 1443 H

BESARAN ADG DARI DANA PERIMBANGAN UNTUK SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KECAMATAN JAYA		
1	Pante Cermin	264.056.000	
2	Sabet	240.953.000	
3	Sango	237.086.000	
4	Mareu	211.112.000	
5	Lam Asan	235.565.000	
6	Alue Rayeuk	233.179.000	
7	Sapek	242.149.000	
8	Lambaroh	231.655.000	
9	Meudheun	238.601.000	
10	Babah Ie	208.781.000	
11	Ujong Sudheun	206.336.000	
12	Krueng Tunong	232.842.000	
13	Jambo Masi	232.138.000	
14	Lamtui	233.869.000	
15	Pasar Lamno	204.286.000	
16	Meunasah Weh	259.136.000	
17	Bak Paoh	289.901.000	
18	Babah Krueng	231.586.000	
19	Cot Dulang	233.020.000	
20	Lamdurian	258.455.000	
21	Putue	229.216.000	
22	Gle Putoh	261.780.000	
23	Pante Keutapang	231.689.000	
24	Lamme	231.936.000	
25	Meunasah Serba	208.008.000	
26	Leupe	230.879.000	
27	Meutara	232.745.000	
28	Lhuet	262.330.000	
29	Gle Jong	228.806.000	
30	Darat	228.968.000	
31	Gampong Baro	230.791.000	
32	Panton Makmur	235.778.000	
33	Rumpet	229.441.000	
34	Nusa	233.291.000	
II	KECAMATAN INDRA JAYA		
1	Ujong Muloh	258.521.000	
2	Janguet	231.248.000	
3	Meunasah Rayeuk	229.763.000	
4	Mukhan	231.648.000	

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meunasah Teungoh	228.374.000	
6	Meunasah Tutong	231.834.000	
7	Babah Dua	233.931.000	
8	Alue Mie	231.322.000	
9	Teumareum	265.260.000	
10	Kuala	238.898.000	
11	Meudhang Ghon	209.177.000	
12	Kareung Ateuh	234.418.000	
13	Keude Unga	236.661.000	
14	Ceunamprong	239.258.000	
III	KECAMATAN SAMPOINIET		
1	Lhok Kruet	259.952.000	
2	Pulo Raya	232.110.000	
3	Meunasah Kulam	232.492.000	
4	Crak Mong	233.933.000	
5	Alue Gro	233.322.000	
6	Kuala Ligan	258.519.000	
7	Babah Nipah	232.123.000	
8	Jeumpheuk	236.365.000	
9	Cot Langsat	232.348.000	
10	Mata Ie	208.249.000	
11	Blang Monlung	237.037.000	
12	Krueng No	238.998.000	
13	Seumantok	264.456.000	
14	Ranto Sabon	235.971.000	
15	Ligan	264.837.000	
16	Ie Jeureungeh	233.836.000	
17	Kuala Bakong	259.490.000	
18	Cot Punti	212.784.000	
19	Krueng Ayon	237.705.000	
IV	KECAMATAN DARUL HIKMAH		
1	Patek	255.179.000	
2	Gampong Baro Patek	233.472.000	
3	Blang Dalam	256.670.000	
4	Pajar	259.017.000	
5	Reuntang	233.737.000	
6	Cot Pange	208.014.000	
7	Arongan	230.112.000	
8	Paya Santeut	230.082.000	
9	Krueng Tho	232.922.000	
10	Panton Krueng	206.591.000	
11	Alue Gajah	231.112.000	
12	Sayeung	230.204.000	
13	Gunong Cut	234.686.000	
14	Ujong Rimba	257.750.000	
15	Lamteungoh	257.117.000	
16	Gampong Baro Lamteungoh	240.700.000	
17	Babah Dua	257.160.000	
18	Masen	232.657.000	
19	Teupin Asan	207.672.000	

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
V	KECAMATAN SETIA BAKTI		
1	Sawang	265.486.000	
2	Lhok Geulumpang	243.615.000	
3	Padang	233.881.000	
4	Gunong Meunasah	236.028.000	
5	Sapek	290.212.000	
6	Pante Kuyun	268.474.000	
7	Glee Seubak	233.638.000	
8	Gampong Baroh	267.103.000	
9	Lhok Timon	245.033.000	
10	Gampong Baro	263.074.000	
11	Lhok Buya	265.183.000	
12	Lhok Bot	241.275.000	
13	Paya Laot	282.222.000	
VI	KECAMATAN KRUENG SABEE		
1	Bahagia	234.931.000	
2	Sentosa	259.865.000	
3	Dayah Baro	275.514.000	
4	Gampong Blang	238.890.000	
5	Keutapang	281.645.500	
6	Panton Makmur	234.298.000	
7	Keude Krueng Sabee	238.630.000	
8	Kabong	240.014.000	
9	Padang Datar	244.177.000	
10	Datar Luas	240.846.000	
11	Ranto Panyang	232.640.000	
12	Buntha	241.411.000	
13	Panggong	244.133.000	
14	Curek	240.345.000	
15	Alue Tho	237.010.000	
16	Mon Mata	261.058.000	
17	Paya Seumantok	236.179.000	
VII	KECAMATAN PANGA		
1	Keude Panga	237.487.000	
2	Kuta Tuha	240.058.000	
3	Tuwi Kareung	236.187.000	
4	Ladang Baro	210.560.000	
5	Panton Krueng	205.662.000	
6	Gle Putoh	210.442.000	
7	Alue Pande	240.425.000	
8	Batee Meutudong	206.091.000	
9	Gampong Harapan	209.457.000	
10	Gunong Buloh	211.152.000	
11	Gunong Meulinteung	206.966.000	
12	Alue Abed	207.699.000	
13	Gunong Mantok	208.607.000	
14	Alue Raya	213.697.000	
15	Alue Teungoh	214.320.000	
16	Babah Ceupan	205.019.000	
17	Tuwi Eumpeuk	234.512.000	

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Panton Kabu	204.828.000	
19	Tuwi Kayee	206.770.000	
20	Alue Piet	235.760.000	
VIII	KECAMATAN TEUNOM		
1	Keude Teunom	234.818.000	
2	Alue Ambang	247.908.000	
3	Padang Kleng	265.685.000	
4	Panton	239.490.000	
5	Pasi Tulak Bala	206.423.000	
6	Gampong Baro	207.091.000	
7	Rambong Payong	206.276.000	
8	Pasi Pawang	229.754.000	
9	Blang Baro	207.536.000	
10	Tanoh Anoe	260.768.000	
11	Tanoh Manyang	315.978.000	
12	Batee Roo	211.099.000	
13	Seuneubok Padang	235.286.000	
14	Seumira	230.368.000	
15	Kubu	210.755.000	
16	Alue Meuraksa	211.311.000	
17	Paya Baro	236.447.000	
18	Teupin Ara	232.972.000	
19	Cot Trap	234.605.000	
20	Leung Gayo	234.919.000	
21	Pasi Geulima	232.155.000	
22	Pasi Timon	234.526.000	
IX	KECAMATAN PASIE RAYA		
1	Pulo Tinggi	206.227.000	
2	Alue Krueng	207.506.000	
3	Pasi Teubee	263.181.000	
4	Timpleung	208.266.000	
5	Krueng Beukah	207.101.000	
6	Tuwi Kareung	263.493.000	
7	Lhok Guci	209.154.000	
8	Tuwi Peuriya	233.308.000	
9	Sarah Raya	233.937.000	
10	Alue Jang	234.203.000	
11	Ceuraceu	207.509.000	
12	Alue Punti	207.115.000	
13	Bintah	208.910.000	
14	Buket Keumuneng	205.405.000	
JUMLAH		40.424.052.500	

R., BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB